



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang
Telepon (0380) 8553995, Faksimili (0380) 8553929
Website: ntt.kemenag.go.id

Nomor : B- 5860 /Kw.19.1/3/HM.00/07/2020 15 Juli 2020
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Sekolah/Madrasah
di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
2. Kepala Madrasah/Sekolah Keagamaan Negeri dan Swasta
Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor GT.COVID19/429/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Pembelajaran, dan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 443/104/PK/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Pada Satuan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan Surat Bupati/Walikota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020;
2. Satuan Pendidikan wajib mengisi Daftar Periksa pada laman data pokok pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan kesiapan pembukaan sekolah;
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mengizinkan satuan pendidikan jenjang MA/SMAK/SMTK yang berada di daerah Zona Hijau melakukan pembelajaran tatap muka setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat serta persetujuan atau kesepakatan dengan orang tua/wali;
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya mengeluarkan izin kepada satuan pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPTK dan SD/MI yang berada di daerah Zona Hijau melakukan pembelajaran tatap muka setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Covid-19 setempat serta persetujuan atau kesepakatan dengan orang tua/wali;

5. Pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Hijau wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a) Pendidikan Menengah dan sederajat, paling cepat dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan;
 - b) Pendidikan Dasar dan sederajat, paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020 sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan;
 - c) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), paling cepat dilaksanakan pada bulan November sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan;
6. Satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Kuning, Oranye, dan Merah, pembelajaran dilaksanakan dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh baik yang dilakukan dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring), serta penugasan mandiri terstruktur;
7. Satuan pendidikan yang tidak melakukan pembelajaran di sekolah/madrasah, melaksanakan pembelajaran dari rumah menggunakan metode online, atau offline, atau penugasan mandiri terstruktur (seperti lembar informasi, modul sederhana, lembar kerja siswa, portofolio, dan lain-lain);
8. Satuan pendidikan melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA) secara tatap muka atau jarak jauh sesuai dengan kondisi zona Covid-19 dan diatur sendiri oleh setiap satuan pendidikan;
9. Satuan pendidikan wajib menerapkan Kurikulum 2013 dengan menekankan 3 (tiga) sasaran pokok yakni Literasi, Numerasi, dan Pendidikan Karakter;
10. Model pembelajaran yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik tiap Kompetensi Dasar (KD) dan dilaksanakan berdasarkan sintaks-nya;
11. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan;
12. Guru melaksanakan pembelajaran dengan berbagai media pembelajaran (multimedia) yang efektif dari berbagai sumber belajar;
13. Kegiatan inti pembelajaran tetap memperhatikan pendekatan saintifik (5M= mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, mengkomunikasikan);
14. Kepala satuan pendidikan wajib melaksanakan supervisi kelas baik untuk pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka secara periodik demi perbaikan mutu pembelajaran;
15. Satuan Pendidikan selalu berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik dalam memantau pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR);

16. Satuan pendidikan wajib membentuk Posko Siaga Penanganan Covid-19 dan melakukan disinfeksi setiap hari selama menyelenggarakan pembelajaran tatap muka;
17. Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada pengaturan lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Sarman Marselinus

Tembusan
Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta